

PEMUTUSAN KUASA SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI

(Studi Kasus : Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR)*

Citra Novia Antono**

I Wayan Wiryawan***

Suatra Putrawan****

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam pemberian kuasa seringkali terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana dapat menimbulkan berakhirnya suatu pemberian kuasa. Salah satu penyebab pemberian kuasa bisa berakhir adalah karena penerima kuasa tidak mampu melaksanakan maksud dan tujuan dari pemberian kuasa tersebut, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas, dan pada akhirnya kuasa tersebut dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Sebagai contoh kasus, di singaraja pada tahun 2016 telah terjadi gugatan mengenai pemutusan kuasa dengan Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR. Pelaksanaan pemutusan kuasa dalam kasus tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemberi kuasa dengan menunjuk atau mengangkat penerima kuasa yang baru untuk menggantikan kedudukan penerima kuasa sebelumnya, dimana pemutusan kuasa secara sepihak tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemberi kuasa sepanjang pemberi kuasa memang memiliki alasan untuk itu. Selanjutnya, dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada *wanprestasi*, pada kenyataannya akan membawa pengaruh terhadap faktor keberlakuan kuasa itu sendiri, dimana dengan adanya pemutusan kuasa akan menyebabkan kuasa tersebut berakhir, yang secara

*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH dan Pembimbing Skripsi II Suatra Putrawan, SH., MH.

**Citra Novia Antono adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dapat dihubungi citra.novia27@yahoo.com.

***I Wayan Wiryawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

****Suatra Putrawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

otomatis juga akan menghilangkan segala kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh penerima kuasa.

Kata kunci : Kuasa, Wanprestasi, Pemutusan Kuasa.

ABSTRACT

In granting power, problems often occur between the power grantor and power grantee, which can lead to the termination of power. One of the reason that the power can be terminated is because the power grantee was not able to carry out the intent and purpose of the provision of the power, so that the power grantor feel disappointed or dissatisfied, and ultimately the power is revoked unilaterally by the power grantor. For sample case, in Singaraja in 2016 there had been a lawsuit regarding the termination of the power with Civil Case No. 100 / Pdt.G / 2016 / PN.SGR. The implementation of the termination of power in such case was made unilaterally by the power grantor by appointing or promoting a new power grantee to replace the position of the previous power grantee, where the power termination unilaterally can be done by the power grantor as long as the power grantor does have the reason to do so. Furthermore, with the termination of power based on default, in fact have an impact on the validity factor of such power, where the presence of the termination of power will cause such power to an end, which automatically would also eliminate all authority and power that was previously owned by the power grantee.

Keywords : Power, Default, Termination of Power

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam jaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang-orang tidak mempunyai waktu untuk mengurus beberapa urusannya. Karena kesibukannya, kadangkala seseorang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dokumen-dokumen yang mereka miliki. Oleh karena itu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus urusannya tersebut. Manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri, melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat, hal ini berarti bahwa manusia harus saling membantu dan saling melengkapi.¹Orang ini bisa

¹I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 32.

diberikan sebuah kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atas namanya yang sering disebut dengan pemberian kuasa.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang dimana seseorang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata).

Perjanjian Pemberian Kuasa (*lastgeving*) telah dikenal sejak abad pertengahan, dalam hukum Romawi disebut istilah *mundatum*. *Manus* yang artinya tangan dan *datum* memiliki arti memberikan tangan. Pada mulanya *mundatum* dilakukan karena pertemanan, dan dilakukan secara cuma-cuma, baru kemudian dapat diberikan suatu *honorarium* yang memiliki sifat bukan pembayaran tapi yang lebih bersifat penghargaan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh si penerima atau *mundatum*.²

Dalam pemberian kuasa sering terjadi permasalahan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana dapat menimbulkan berakhirnya suatu pemberian kuasa tersebut. Salah satu pemberian kuasa bisa berakhir karena penerima kuasa tidak cakap dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari kuasa yang dibuat, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas dan kuasa tersebut dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Pemutusan kuasa secara sepihak ini membuat penerima kuasa tidak terima karena si penerima kuasa merasa jika dia telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kuasa tersebut. Permasalahan keperdataan ini sering disebut dengan "*wanprestasi*". *Wanprestasi* adalah tidak terpenuhinya *prestasi* oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.³

Salah satu contoh kasus adanya gugatan pemutusan kuasa adalah sebagaimana terjadi di Singaraja pada tahun 2016, dimana Pihak Pertama, Putu Sukanada Ariawan (pemberi kuasa) memberikan kuasanya kepada Yanuaris Nahak T, SH dan R. Hario Kristajudo Soeparno, ST, SH (penerima kuasa) yang juga sebagai kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalahnya, kuasa tersebut memiliki

68. ² Herlien Budiono, 2006, *Perwakilan Kuasa dan Pemberian Kuasa*, hlm.

304. ³ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

tenggang waktu untuk dapat diselesaikan oleh penerima kuasa. Dalam perihal pemutusan kuasa tersebut, pemberi kuasa mencabut kuasanya dengan alasan pemberi kuasa merasa penerima kuasa tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya. Penerima kuasa tidak terima dengan pemutusan kuasa tersebut karena penerima kuasa merasa sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan isi dari kuasa tersebut. Oleh sebab itu pemberi kuasa mencabut kuasanya karena merasa penerima kuasa telah melakukan suatu *wanprestasi*. Selang beberapa waktu, pemberi kuasa menunjuk kuasa baru untuk menyelesaikan urusannya yang sempat tertunda karena penerima kuasa sebelumnya tidak dapat melaksanakan apa yang telah di perjanjikan dalam kuasa itu. Dari kasus tersebut, selanjutnya dapat dikaji mengenai pelaksanaan pemutusan kuasa berikut faktor yang berpengaruh dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada *wanprestasi* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemutusan kuasa dalam kasus Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2016/PN.SGR ?
2. Faktor apakah yang berpengaruh dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada *wanprestasi* ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dari pemutusan kuasa dari kasus tersebut;
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang berpengaruh dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada *wanprestasi*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini termasuk dalam jenis penelitian hukum *Yuridis-Empiris*, artinya salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran dengan membandingkan aturan yang ada dengan

pelaksanaan atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*). Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 PELAKSANAAN DILAKUKANNYA PEMUTUSAN KUASA

Kuasa adalah kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Ciri dari kuasa tersebut adalah penerima kuasa menyebutkan suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Yang dimaksud dengan tindakan hukum disini adalah tindakan menerima suatu pernyataan dari orang lain yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu seperti contoh penerimaan pembayaran uang atau barang, penerimaan pernyataan pengakhiran sewa, dan penerimaan pernyataan pengakhiran hubungan kerja.⁴

Kuasa diberikan sebagai suatu tindakan hukum, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Oleh karena itu orang yang tidak cakap hukum seperti anak dibawah umur, anak dibawah perwalian atau orang dibawah pengampuan tidak dapat memberikan kuasa atau menerima kuasa. Pemberian kuasa terjadi melalui suatu pernyataan pemberi kuasa yang diarahkan kepada penerima kuasa. Pernyataan ini dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam.⁵

⁴Rachmad Setiawan, 2005, *Hukum Perwakilan dan Kuasa*, Cet. Ke-1, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.21.

⁵*Ibid*, hlm. 23.

Pada umumnya pemberian kuasa adalah perjanjian sepihak yang artinya bahwa kewajiban untuk melaksanakan *prestasi* hanya dapat dilaksanakan yaitu oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUH Perdata). Jika isi kuasa tersebut diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian kuasa menjadi timbal balik, yaitu *prestasi* harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Apabila wewenang mewakili atau *volmacht* diberikan pula perjanjian pemberian kuasa, maka terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian (*contractuele vertegenwoordiging*).

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya, dan dalam keadaan tertentu pula bentuk hukum/perjanjian yang dibuat dapat menyulitkan pemakainya. Mereka harus berhadapan dengan risiko-risiko yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari sifat dasar kontrak.⁶ Maka sebab itu sering terjadi berakhirnya sebuah perjanjian dalam bentuk perjanjian kuasa.

Pemberian kuasa berakhir karena baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, pernyataan berhenti dari penerima kuasa, serta ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdata). Diangkatnya seorang kuasa yang baru untuk menjalankan urusan yang sama juga mengakibatkan

⁶I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Cet, Ke-1, Udayana University Press, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana II), hlm.11.

berakhirnya suatu kuasa (Pasal 1816 KUHPerdato). Tentang pengakhiran kuasa ini, Undang-Undang tidak menyebutkan secara *limitatif*. Sebab di samping yang telah disebutkan, kuasa juga dapat berakhir apabila tindakan hukumnya telah selesai dilakukan atau apabila jangka waktu berlakunya kuasa telah berakhir atau dipenuhinya suatu syarat yang mengakhiri kuasa.⁷

Pasal 1813 KUH Perdata, memperbolehkan berakhirnya suatu perjanjian kuasa secara sepihak atau *unilateral*, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan tertentu untuk itu. Jadi pencabutan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa maupun secara diam-diam dengan cara pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melanjutkan kuasa atau urusan yang sama.

Penarikan kuasa memiliki akibat hukum pada pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dimana penarikan kuasa ini memiliki akibat hukum kepada penerima kuasa seketika saat si penerima kuasa mengetahui penarikan kuasa itu. Begitu juga sebaliknya berlaku kepada pihak lawan. Penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada pihak lawan, tidak mempunyai akibat hukum yang dimana telah disebutkan dalam Pasal 1815 KUH Perdata. Pencabutan kuasa secara sepihak inilah yang terjadi pada contoh kasus yang terjadi di Singaraja pada tahun 2016, kasus mana menerangkan bahwa pada awalnya,Putu Sukadana dan

⁷Rachmad Setiawan,*op.cit*, hlm. 61.

Komang Widiastri membuat sebuah surat perjanjian pemberian kuasa kepada kuasa hukumnya R.Hario dan Yanuaris Nahak untuk mewakilinya dalam proses jual beli tanah pada bulan Maret 2015. Putu Sukadana melakukan proses penjualan tanah yang di beli oleh Hajjah Suryani, proses pembelian tersebut diwakili oleh R.Hario. Setelah itu, Hajjah Suryani tidak melunasi atas pembelian sebidang tanah tersebut, akan tetapi asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik Putu Sukadana dan Komang Widiastri berada dalam kekuasaan Hajjah Suryani yang menjual tanah tersebut kepada pihak lain walaupun Hajjah Suryani belum melakukan pelunasan atas sebidang tanah itu. R.Hario ingin menuntut atau menggugat Hajjah Suryani dengan alasan tersebut, tetapi Hajjah Suryani meminta keringanan dan ingin membuat Surat Pernyataan Bersama, dimana Surat Pernyataan Bersama (tertanggal 22 September 2015) tersebut berisikan bahwa Putu Sukadana dan Komang Widiastri saat itu disebut Pihak I menyatakan berdamai dengan Hajjah Suryani saat itu disebut Pihak II dan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun dikemudian hari yang berkaitan/berhubungan dengan obyek / sebidang tanah. Atas perdamaian tersebut Pihak II (Hajjah Suryani) menyatakan akan membayar ganti rugi kepada Pihak I sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) serta Pihak I menyatakan bersedia menerima ganti rugi tersebut. Setelah itu pemberi kuasa (Putu Sukadana dan Komang Widiastri) melakukan perjanjian dengan penerima kuasa (R.Hario dan Yanuaris Nahak) tertanggal 14 Februari 2015, perjanjian tersebut berisikan bahwa dari pembayaran ganti rugi senilai Rp. 900.000.000,- tersebut, penerima kuasa

berhak menerima 50% dari total pembayaran ganti rugi dari hasil perdamaian. Namun, dengan berjalannya waktu, Hajjah Suryani tetap tidak membayar pelunasan dan hanya membayarkan sebagian dari pembayaran ganti rugi yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga pada tanggal 5 Februari 2016, pemberi kuasa (Putu Sukadana dan Komang Widiastri) memutus kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa (R.Hario dan Yanuarius Nahak) dengan alasan penerima kuasa sampai sekarang tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab/kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima kuasa, dan menyatakan batalnya penjualan tanah tersebut. R.Hario dan Yanuarius (penerima kuasa) merasa keberatan atas pemutusan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan merasa dirugikan baik secara *materiil* maupun *immaterial*, sehingga pihak penerima kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Dari kasus di atas, antara Putu Sukadana dan Komang Widiastri (pemberi kuasa) dan R.Hario dan Yanuarius Nahak (penerima kuasa) dalam perjanjian kuasanya terdapat faktor/penyebab ditariknya kuasa secara sepihak, yaitu adanya *wanprestasi*, dimana *wanprestasi* ini memiliki bentuk, akibat hukum, dan sanksi bagi pihak yang melakukan cidera janji (*Wanprestasi*).

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan *prestasi* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap *wanprestasi* bila seseorang :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸

Dalam contoh kasus tersebut di atas, pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa sangat erat kaitannya dengan adanya suatu *prestasi* yang dituntut oleh pemberi kuasa untuk dapat dipenuhi oleh penerima kuasa sehingga pemenuhan *prestasi* tersebut merupakan syarat berlakunya kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

2.2.2 Faktor yang berpengaruh dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada wanprestasi

Pengertian kata “syarat” diterapkan dalam kaitannya dengan syarat menanggihkan (*opschortende voorwaarde*) dan syarat membatalkan (*ontbindende voorwaarde*) dan menunjuk pada tujuan yang timbul atau berlangsungnya suatu peristiwa hukum yang bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi atau tidak terduga. Pada umumnya ketentuan mengenai syarat baik syarat menanggihkan ataupun syarat membatalkan adalah dalam hubungannya dengan perikatan yang timbul karena sebuah perjanjian. Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian *accidentalialia* dari perjanjian itu sendiri. Sebenarnya bukan perbuatan hukumnya yang mempunyai syarat tetapi akibat hukumnya. Perbuatan hukumnya sendiri tidak mempunyai syarat, tetapi dengan adanya syarat yang dijanjikan berakibat ditundanya akibat hukum setelah dipenuhi syarat tersebut. Syarat tersebut

⁸ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 41.

walaupun tidak ditimbulkan oleh para pihak tetapi ditentukan peraturan tertentu, menyebabkan secara *analogi* diterapkan Pasal 1253 KUHPerdara pada perikatan tersebut.

Selain diterapkannya syarat pada perikatan, Asser-Rutten berpendapat bahwa Pasal 1253 KUHPerdara dapat diterapkan di luar perikatan yaitu dicantumkan pada tindakan hukum sepihak seperti pada wasiat atau pada sebuah kuasa. Tujuan dari suatu syarat adalah untuk menentukan adanya suatu hubungan hukum yang digantungkan pada ada atau tidaknya peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu terjadi. Hal tersebut berlaku pada semua syarat yang dijanjikan.

Sehingga dapat diartikan bahwa kuasa bersyarat yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana syarat tersebut telah disepakati antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam kuasa bersyarat pasti terkandung suatu "*prestasi*", dimana kuasa itu baru bisa dilaksanakan jika *prestasi* tersebut terpenuhi.

Dalam kasus di atas terjadi pemutusan kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang pertama karena penerima kuasa tidak bisa memenuhi *prestasi* yang digunakan sebagai dasar pemberian kuasa itu, dimana seharusnya si penerima kuasa dapat menyelesaikan masalah si pemberi kuasa, maka sebab itu penerima kuasa mempunyai alasan untuk mencabut kuasa tersebut dan menunjuk penerima kuasa yang baru.

Namun demikian, pihak yang dituduh melakukan *wanprestasi* masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan

tertentu agar pihak yang dituduh melakukan *wanprestasi* dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi. Berdasarkan alasan yang diberikan, maka terdapat tiga hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kuasa, yaitu *prestasi*, *wanprestasi*, dan pembelaan pihak yang dituduh *wanprestasi* (lalai).⁹

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat *wanprestasi* tersebut, maka pihak yang melakukan *wanprestasi* harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- pembatalan perjanjian kuasa (terdapat atau tidak terdapat ganti kerugian)
- pemenuhan perjanjian kuasa (terdapat atau tidak terdapat ganti kerugian)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan perjanjian kuasa. Namun, jika dua kemungkinan tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. sebuah pembatalan perjanjian kuasa saja;
2. pembatalan perjanjian kuasa disertai tuntutan ganti rugi;
3. pemenuhan perjanjian kuasa saja;
4. pemenuhan perjanjian kuasa disertai tuntutan ganti rugi.¹⁰

Adapun sanksi bagi penerima kuasa yang melakukan *wanprestasi*, pemberi kuasa yang menderita kerugian

⁹ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75.

karena si penerima kuasa *wanprestasi* dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain :

- 1) pemberi kuasa dapat meminta untuk pelaksanaan perjanjian, walaupun sudah terlambat ;
- 2) pemberi kuasa dapat meminta ganti rugi;
- 3) pemberi kuasa dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian tersebut;
- 4) dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian.¹¹

Dalam hal pemutusan kuasa karena *wanprestasi* oleh penerima kuasa, maka akan membawa akibat berakhirnya kuasa tersebut atau kuasa itu tidak dapat digunakan lagi oleh si penerima kuasa. Hal ini menyebabkan penerima kuasa kehilangan seluruh kewenangan yang pernah diperjanjikan atau diberikan oleh pemberi kuasa.

III PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemutusan kuasa tersebut dilakukan secara sepihak dan diam-diam oleh pemberi kuasa dimana pemberi kuasa menunjuk atau mengangkat penerima kuasa yang baru untuk menggantikan kedudukan penerima kuasa sebelumnya. Pemutusan kuasa secara sepihak tidak memerlukan

¹¹I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

persetujuan dari penerima kuasa tersebut sepanjang pemberi kuasa memang memiliki alasan untuk itu.

2. Faktor yang berpengaruh dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada *wanprestasi* adalah faktor keberlakuan kuasa itu sendiri, dimana dengan adanya pemutusan kuasa akan menyebabkan kuasa tersebut berakhir, yang secara otomatis juga akan menghilangkan segala kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya pernah diperjanjikan atau diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

1.2 Saran

1. Hendaknya bagi pihak penerima kuasa betul-betul mengerti dan memahami kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi dalam kewenangan yang telah diberikan sebelum menuntut hak-hak yang baru akan muncul setelah dipenuhinya semua kewajiban tersebut. Sedangkan bagi pemberi kuasa, tindakan pemutusan kuasa jika dimungkinkan sebaiknya diberitahukan kepada penerima kuasa sebelum menunjuk penerima kuasa yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Sebaiknya juga para pihak yang melakukan perjanjian kuasa lebih menekankan tujuan hukum yang dimana para pihak merasakan keadilan dari perjanjian kuasa yang dibuat, kemanfaatan dari perjanjian kuasa tersebut dan mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian kuasa yang telah disepakati oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herlien Budiono, 2006, *Perwakilan Kuasa dan Pemberian Kuasa*.

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

Rachmad Setiawan, 2005, *Hukum Perwakilan dan Kuasa*, PT Tatanusa, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2009, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.